



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 664 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 975 TAHUN 2021
TENTANG TIM PERTIMBANGAN KLINIS MASA TUGAS
TAHUN 2021-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan salah satu anggota Tim Pertimbangan Klinis Masa Tugas 2021-2024 atas nama dr. Anwar Santoso, SpJP (K) menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Klinis berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1499/2022 tentang Dewan Pertimbangan Klinis, Keputusan Gubernur Nomor 975 Tahun 2021 tentang Tim Pertimbangan Klinis Masa Tugas Tahun 2021-2024 perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 975 Tahun 2021 tentang Tim Pertimbangan Klinis Masa Tugas Tahun 2021-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pertimbangan Klinis (*Clinical Advisory*) dalam Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 804);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 975 TAHUN 2021 TENTANG TIM PERTIMBANGAN KLINIS MASA TUGAS TAHUN 2021-2024.

PASAL I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 975 Tahun 2021 tentang Tim Pertimbangan Klinis Masa Tugas Tahun 2021-2024, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

PASAL II

Keputusan Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2023

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 664 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR 975 TAHUN 2021 TENTANG TIM
PERTIMBANGAN KLINIS MASA TUGAS TAHUN
2021-2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PERTIMBANGAN KLINIS

A. Susunan Keanggotaan

1. Ketua : Kepala Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta
(unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta)
2. Anggota :
 - a. unsur profesi kedokteran:
 - 1) dr. Fazilet Soeprapto, MPH. (Sekretaris IDI Wilayah DKI Jakarta)
 - 2) dr. Bambang Widianoro, Ph.D, SpJP(K). (Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia)
 - b. unsur akademisi kedokteran:
dr. Andi Wahyuningsih Attas, Sp.An., KIC., MARS. (Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan)
 - c. unsur akademisi kesehatan:
dr. Agustin Kusumayati, M.Sc., Ph.D. (Ketua Umum AIPTKMI)

B. Uraian Tugas

1. Ketua :
 - a. memimpin dan mengoordinasikan penapisan sengketa yang diadakan kepada Tim Pertimbangan Klinis dan memeriksa keabsahan para pihak;
 - b. mengoordinasikan pemeriksaan pihak pengadu disertai dengan bukti, saksi, dokumen yang diajukan;
 - c. mengoordinasikan pemeriksaan pihak teradu disertai dengan bukti, saksi dan dokumen yang diajukan;
 - d. mengoordinasikan permintaan keterangan pihak terkait apabila diperlukan untuk dijadikan bahan pertimbangan;
 - e. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan sidang;
 - f. memimpin pengambilan keputusan;
 - g. memimpin sidang pembacaan hasil keputusan;
 - h. menandatangani surat Keputusan Tim Pertimbangan Klinis;
 - i. mengoordinasikan penyampaian sengketa klinis yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Pertimbangan Klinis;
 - j. mengoordinasikan penyampaian koordinasi dengan Dewan Pertimbangan Klinis dalam penyelesaian sengketa klinis yang ditangani dan peningkatan kapasitas Tim Pertimbangan Klinis;

- k. mengoordinasikan pemberian umpan balik termasuk analisis kebijakan tentang sengketa klinis kepada seluruh pihak terkait; dan
 - l. mengoordinasikan pelaporan kepada Dewan Pertimbangan Klinis.
2. Anggota:
- a. melakukan pemeriksaan pihak pengadu disertai dengan bukti, saksi dan dokumen yang diajukan;
 - b. melakukan pemeriksaan pihak teradu disertai dengan bukti, saksi dan dokumen yang diajukan;
 - c. meminta keterangan pihak-pihak terkait apabila diperlukan untuk dijadikan bahan pertimbangan;
 - d. mengikuti pelaksanaan sidang;
 - e. memberikan pendapat dalam pengambilan keputusan;
 - f. melaksanakan sidang pembacaan hasil keputusan;
 - g. menandatangani surat Keputusan Tim Pertimbangan Klinis;
 - h. menyampaikan sengketa klinis yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Pertimbangan Klinis kepada Dewan Pertimbangan Klinis;
 - i. menyampaikan koordinasi dengan Dewan Pertimbangan Klinis dalam penyelesaian sengketa klinis yang ditangani dan peningkatan kapasitas Tim Pertimbangan Klinis;
 - j. memberikan umpan balik termasuk analisis kebijakan tentang sengketa klinis kepada pihak terkait; dan
 - k. menyusun pelaporan kepada Dewan Pertimbangan Klinis.



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO